



Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina

Annisa Rahmadiana^{1*}, Putri Nabilah², Tiara Rahmawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Corresponding email: annisa18006@mail.unpad.ac.id

Info Artikel

Masuk: 28 Agustus 2021
Direvisi: 28 Sept. 2021
Disetujui: 26 Okt. 2021

Keywords:

Customary Law; Customary Sanctions; Criminology; Adultery

Kata kunci:

Hukum Adat; Sanksi Adat; Kriminologi; Zina

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5817>

Abstract

.This article discusses the implementation of traditional washing village sanctions carried out by the community in Air Rambai Village, Bengkulu Province against adulterers. The research method used is normative legal research through literature study or by analyzing primary and secondary data from various reading materials. The purpose of writing this article is to find an illustration of how the implementation of customary sanctions for washing villages from a criminological point of view, especially from the theory of restorative justice and reintegrative shaming theory, the results of further analysis find the conclusion that the existence of customary sanctions for washing kampung can actually suppress adultery among the people of Air Rambai because in its implementation provides a deterrent effect due to the shame received by the perpetrator after committing an act that is considered despicable and immoral by the community.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan sanksi adat cuci kampung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Rambai, Provinsi Bengkulu terhadap pelaku zina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan atau dengan menganalisis data-data primer dan sekunder dari berbagai bahan bacaan. Maksud penulisan artikel ini adalah untuk mencari gambaran bagaimana pelaksanaan sanksi adat cuci kampung dalam pandangan kriminologis khususnya dari teori *restoratif justice* dan teori *reintegrative shaming*, hasil analisis selanjutnya menemukan kesimpulan bahwa keberadaan sanksi adat cuci kampung sejatinya dapat menekan perbuatan zina di kalangan masyarakat Air Rambai karena dalam pelaksanaannya memberi efek jera akibat rasa malu yang diterima pelaku setelah melakukan perbuatan yang dianggap hina dan tidak bermoral oleh masyarakat tersebut.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, bahasa dan adat istiadat yang mana keragaman itu harus dipelihara sebagai suatu kekayaan budaya bangsa. Dilihat dari banyaknya keragaman yang ada, sudah barang tentu memunculkan berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Seperti misalnya antar satu daerah dengan daerah lain, antar satu suku dengan suku, maupun terkait dengan variabel lainnya yang sangat mungkin memiliki perbedaan entah itu mengenai istilah, konsep, atau pandangan dalam memaknai pelbagai macam persoalan yang ada khususnya hal ihwal mengenai adat istiadat yang dipegang teguh turun temurun sejak masa nenek moyang. Keberadaan adat istiadat yang dijunjung tinggi hingga dipandang sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri lambat laun juga dianggap sebagai wujud dari hukum bagi masyarakat yang menganutnya. Tentu kita sudah tidak asing dengan pernyataan bahwa negara kita, Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut dengan mudah kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlandaskan hukum, maka segala aspek dalam kehidupan khususnya kehidupan bermasyarakat senantiasa menaati aturan atau hukum yang berlaku. Kembali melihat keragaman Indonesia, mengenai aturan hukum yang berlaku pun tidak hanya mendasarkan pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan saja, melainkan hukum yang hidup di masyarakat atau yang dikenal sebagai hukum adat juga turut berperan penting demi mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Hukum adat sendiri, selain merupakan aturan yang tidak ada dalam hukum tertulis (Yanuari, 2020), juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketentuan yang disebut sebagai undang-undang atau peraturan dalam agama, lembaga rakyat, kebiasaan, maupun aturan lainnya yang ditemukan dan dianut tiap-tiap kelompok masyarakat sehingga kemudian istilah hukum adat digunakan dalam berbagai literatur di kalangan akademika Perguruan Tinggi Hukum. Hukum adat melalui pandangan seorang ahli hukum Indonesia, Soerjono Soekanto sebagaimana disarikan dalam buku (Wulansari & Gunarsa, 2016) yang berjudul "Hukum Adat Indonesia" menyatakan bahwa hukum adat merupakan adat-adat yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi untuk ditaati oleh masyarakat. Hukum adat ini terdapat dalam adat istiadat dan secara terus menerus mengalami pengulangan untuk kemudian dikenal sebagai hukum kebiasaan. Dilihat dari ciri-cirinya, hukum adat memiliki ciri yang khas antara lain meliputi tradisional, terbuka, keagamaan, sederhana, bercorak komunal, konkret dan visual, dapat berubah dan menyesuaikan dengan waktu tertentu, tidak terkodifikasi, dan berlandaskan musyawarah mufakat.

Hukum adat kerap dijadikan sebagai penyelesaian akhir dari suatu permasalahan yang ada di kalangan masyarakat adat itu sendiri, sebab dianggap lebih efektif dan dipercayai dapat menjadi jalan tengah yang memuaskan rasa keadilan bagi semua pihak (Sudirman, Yunus & Arif, 2021; Pradhani, 2021).

Sekalipun itu terkait tindakan yang menyangkut kasus pidana yang biasanya menempuh hukum pidana selalu dijadikan sebagai *ultimum remedium*, akan tetapi negara tetap menghargai dan mengakui keberadaan hukum adat yang hidup di masyarakat (*living law*). Sayangnya dewasa ini hukum adat di beberapa daerah justru bisa dikatakan menurun eksistensinya. Perubahan zaman mungkin menjadi salah satu alasan mengapa hukum adat sudah mulai redup cahayanya di negara ini. Kemajuan teknologi membuat budaya asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia dan menggeser keberadaan hukum adat yang telah ada di Indonesia sejak lama. Hal tersebut didukung dengan tingginya urbanisasi masyarakat ke kota-kota besar yang pada akhirnya mengubah pola pikir dan cara hidup masyarakat yang awalnya berpedoman pada hukum adat dari daerah asal mereka, semakin lama kebiasaan-kebiasaan itu mulai ditinggalkan dikarenakan adanya tuntutan untuk bisa menyesuaikan diri. Padahal jika dikaji dari sudut pandang ilmu kriminologi, hukum adat atau sanksi adat ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian permasalahan, terutama mengenai tingginya angka kejahatan di Indonesia. Dari sekian banyak penyakit masyarakat yang ada di Indonesia, perbuatan asusila seperti zina menjadi salah satu penyakit masyarakat yang sangat sulit dibasmi sekalipun telah ada ancaman pidana yang siap menjerat para pelakunya.

Sedikit mengenai kriminologi, berdasarkan definisi dari Bongger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari atau menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan menurut Sutherland dan Cressey, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial, serta mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses pembentukan hukum, proses pelanggaran hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, teori-teori dari ilmu kriminologi akan digunakan untuk mengkaji sanksi adat sebagai bentuk reaksi sosial atas pelanggaran hukum, yang mana dalam artikel ini berarti hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat.

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *restorative justice* dan teori *reintegrative shaming*, keduanya merupakan teori yang dikemukakan oleh seorang kriminolog, yakni John Braithwaite. Sementara sanksi adat yang akan dikaji menggunakan kedua teori itu adalah sanksi adat yang dikenal dengan istilah "Cuci Kampung". Sanksi tersebut akan dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan yang dianggap telah mengotori nilai-nilai adat yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat setempat. Salah satu wilayah yang hingga kini masih menjalankan dan menjaga kelestarian sanksi adat cuci kampung tersebut adalah Desa Air Rambai yang terletak di Provinsi Bengkulu. Sanksi adat ini sebenarnya tidak hanya ada di Bengkulu, tetapi ada beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti Jambi dan Sulawesi yang diketahui juga menjalankan sanksi ini hanya saja mungkin terdapat perbedaan dalam penerapannya. Dengan demikian, untuk mempersempit ruang

lingkup pembahasan dalam penulisan artikel ini penulis hanya akan fokus untuk mengkaji pelaksanaan sanksi adat cuci kampung di Provinsi Bengkulu, khususnya di Desa Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan melalui analisis dan konstruksi terkait data yang dikumpulkan dan diolah dengan hukum sebagai objeknya (Soekanto & Mamudji, 2001). Keberadaan penelitian hukum berguna untuk mengetahui proses hukum dan/atau peristiwa hukum dikaitkan dengan bagaimana ketentuan dari suatu peraturan hukum yang ada (Utsman, 2014). Bertolak dari pengertian tersebut, dalam penelitian hukum yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan perolehan data bersumber dari berbagai bahan bacaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi KUHP, peraturan perundang-undangan, dan berbagai peraturan lainnya. Sementara bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku ahli hukum terkemuka, jurnal yang telah diterbitkan, maupun berbagai dokumen hukum penunjang lainnya yang sejalan dengan materi penulisan artikel ini. Lebih lanjut, terkait dengan metode analisis, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang mana analisis penelitian ditujukan untuk mengkaji dan/atau menyelidiki, mengumpulkan dan menggabungkan data-data terkait kasus yang ditemukan untuk kemudian dituangkan ke dalam penulisan artikel ini dengan tujuan mengkaji dan/atau menggali makna penerapan sanksi adat cuci kampung sebagai perwujudan hukum adat yang berada di Desa Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Sanksi Adat Pelaku Zina di Desa Air Rambai

Istilah "*adat recht*" setelah diartikan ke dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai "hukum adat". Adapun keberadaan istilah tersebut kali pertama diutarakan oleh Christian Snouck Hurgronje tahun 1893 dalam catatannya yang berjudul "*De Atjehers I*". Keberadaan frasa "adat" dalam hukum adat sejatinya berasal dari bahasa arab, yakni "*Adah*" yang apabila diartikan memiliki makna suatu kebiasaan (Soema di Pradja, 1990). Selanjutnya apabila kita kembali mengkaji mengenai hukum adat itu sendiri, Cornelis van Vollenhoven dalam pandangannya menyatakan hukum adat sebagai suatu kumpulan peraturan yang termasuk di dalamnya sanksi (sehingga disebut hukum) dan bagi peraturan yang tidak terkodifikasi (disebut adat) bagi golongan orang pribumi dan timur asing (Wiranata & SH, 2005). Serupa dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto juga menyatakan hukum adat sebagai suatu aturan adat yang begitu kompleks dengan keadaan tidak terkodifikasikan atau dicitabkan tetapi tetap memiliki sifat yang

memaksa dan terdapat sanksi di dalamnya (Wiranata & SH, 2005). Frasa sanksi yang terus menerus disebutkan dalam berbagai pendapat mengenai hukum adat dimengerti sebagai suatu reaksi atau konsekuensi dari keadaan saat terjadinya pelanggaran kaidah sosial. Keberadaan sanksi di sini berguna sebagai wujud paksaan agar ketentuan norma atau aturan dapat ditaati sebagaimana mestinya. Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo mengenai sanksi, dinyatakan bahwa tujuan keberadaan sanksi tak lain dan tak bukan adalah demi memberikan keseimbangan tatanan hidup bermasyarakat yang terganggu oleh terjadinya pelanggaran agar nantinya dapat kembali seperti sedia kala sebelum pelanggaran itu terjadi (Thalib, 2009). Suatu pelanggaran adat menurut Hilman Hadikusuma dikatakan sebagai suatu perbuatan yang keberadaannya memberi gangguan atas keseimbangan hidup masyarakat sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan pemulihan menggunakan berbagai cara misalnya melalui upacara adat atau pembayaran denda (Rasta, 2019).

Sampai saat ini sanksi pidana masih dianggap sebagai sanksi yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan, namun demikian seperti yang diketahui bahwa sanksi pidana bersifat nestapa sehingga harus digunakan sebagai pilihan terakhir atau *ultimum remedium* saat tidak ada lagi upaya lain yang dapat ditempuh. Maka dengan menimbang upaya lain yang masih memungkinkan untuk diberlakukan dalam menangani permasalahan yang terjadi, kita dapat melihat untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi lainnya seperti penjatuhan sanksi secara perdata, sanksi administrasi, atau bahkan sanksi adat dikalangan masyarakat tradisional yang masih menjalankan aktivitas hukum kebiasaan adatnya.

Eksistensi hukum adat dan sanksi adat berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dapat merujuk pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang secara sah mengatur mengenai keberlakuan hukum adat dengan bunyi ketentuan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Kemudian melihat dari sisi ketentuan hukum pidana, keberadaan suatu perbuatan yang menurut hukum adat patut dikatakan sebagai perbuatan pidana, akan dipandang demikian halnya oleh hukum positif, tetapi dalam artian perbuatan dalam hukum adat tersebut tidak ada bandingannya dengan KUHP, maka ancaman pidana yang menyertainya tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda sebesar lima ratus rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UU DRT) Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Soema di Pradja, 1990). Ketentuan pasal ini sekaligus menjadi

pengecualian terhadap asas legalitas dalam KUHP yang mengharuskan adanya ketentuan tertulis untuk mengatur mengenai perbuatan pidana.

Sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengakui keberadaan atau eksistensi hukum adat serta menghormati keberadaan dan kekuatan putusan adat seperti halnya putusan hakim pada umumnya. Bentuk penghormatan tersebut tercermin dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang kemudian dijadikan yurisprudensi terkait putusan adat. Seperti halnya dalam Putusan Kasasi Nomor 1644 K/Pid/1988 dan Putusan Nomor 984 K/Pid/1996 (Jaya, 2016). Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut pada akhirnya menyimpulkan apabila seseorang yang melanggar hukum adat telah dijatuhi sanksi adat maka yang bersangkutan tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya oleh Kejaksaan atas perbuatan atau peristiwa yang sama dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sebagaimana wujud penegakan asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana sebagai bentuk kepastian hukum bagi terdakwa.

Beberapa daerah di Indonesia ada yang masih menerapkan sanksi adat bagi orang yang melanggar norma-norma adat atau aturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, pelanggaran adat terkait perzinahan. Setiap daerah di Indonesia mempunyai caranya masing-masing untuk menghukum pelaku perzinahan, ada yang hanya diminta membayar sejumlah uang atau barang sebagai denda adat, ada yang diharuskan mengadakan suatu upacara adat, pemberian hukuman fisik seperti dicambuk dengan lidi, rotan, atau batang pohon yang keras, dikucilkan dari aktivitas masyarakat adat, hingga pengusiran dari wilayah kediaman masyarakat secara permanen, dan berbagai wujud penghukuman lainnya yang telah disepakati bersama. Walaupun demikian, keberadaan sanksi-sanksi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni untuk membersihkan desa mereka dari hal-hal yang akan mendatangkan kerusakan, bala bencana, atau kesialan sekaligus sebagai upaya untuk mencegah perilaku asusila atau perzinahan di masyarakat.

Suku Rejang merupakan suku yang populasinya tersebar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Rejang Lebong, sehingga menjadikannya sebagai suku dengan populasi terbesar di Provinsi Bengkulu (Iman Kurniawan, 2017). Masyarakat Suku Rejang dikenal akan keyakinan dan ketaatannya yang kuat terhadap adat istiadat yang sudah mereka percaya secara turun temurun dan tetap mereka jalankan hingga saat ini. Bahkan oleh Suku Rejang terdapat lembaga adat, yaitu Badan Musyawarah Adat yang memang sengaja dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai pada tingkat Kelurahan atau Desa untuk memastikan bahwa adat istiadat tersebut tetap dilestarikan sebagaimana mestinya.

Dalam kebudayaan Suku Rejang, jika terjadi suatu permasalahan di dalam masyarakat, Jenang Kutei yang berperan sebagai hakim bagi warga desa masyarakat Rejang akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bersandar pada *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong* (Devi, 2016). *Kelpeak Ukum Adat Jang* merupakan kumpulan aturan dan adat istiadat Rejang yang disusun dan berlaku untuk *Jang Musei* atau di wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Indah Pujiastuti, 2017). Selayaknya peribahasa “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, hukum adat tersebut bukan semata-mata diberlakukan hanya untuk mengatur masyarakat Suku Rejang saja, akan tetapi juga diberlakukan untuk mengatur dan menjaga tingkah laku setiap orang yang bertempat tinggal dan hidup di tanah Rejang.

Desa Air Rambai merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang termasuk ke dalam wilayah tanah Rejang, lantas hukum adat Suku Rejang akan berlaku bagi warga Desa Air Rambai sebagai pedoman kehidupan mereka sehari-hari, termasuk apabila terjadi pelanggaran adat dan sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk melestarikan adat istiadat Suku Rejang yang telah ada sejak lama. Salah satu adat istiadat yang masih dijalankan oleh warga Desa Air Rambai adalah sanksi adat yang disebut “Cuci Kampung”. Cuci kampung adalah ritual adat yang digunakan untuk membersihkan desa dari dosa-dosa yang disebabkan oleh perbuatan asusila atau zina, yang mana ketika ritual ini tidak dilakukan masyarakat adat percaya bahwa peristiwa haram yang mereka sebut sebagai “*kerbau berkubang di dalam dusun*” itu akan terus menerus terulang dan akan menimbulkan bencana di desa mereka.

Menurut adat Suku Rejang, melakukan zina, membunuh, mencelakai orang hingga luka berat atau cacat termasuk dalam golongan pelanggaran berat (Iman Kurniawan, 2017). Meski begitu, jika masyarakat mengetahui ada yang melakukan perbuatan zina mereka tidak bisa langsung menuntut pelaku untuk segera melakukan ritual cuci kampung untuk membersihkan desa. Tetapi harus melalui prosedur pelaporan atau pengaduan kepada Badan Musyawarah Adat di tingkat desa atau kepada pimpinan desa bahwa ada warga yang melakukan pelanggaran adat, kemudian pengadu/pelapor juga harus menyertakan bukti konkret yang dapat meyakinkan bahwa benar pelaku telah melakukan pelanggaran berat berupa perbuatan zina (Devi, 2016).

Setelah laporan/aduan beserta dengan bukti-buktinya diterima, para pelaku akan di hadapkan di dalam persidangan adat yang dipimpin secara langsung oleh *Jenang Kutei* dengan dihadiri oleh Ketua Badan Musyawarah Adat dan Kepala Desa Air Rambai atau pimpinan desa lainnya untuk didengar keterangannya dari seluruh pihak. *Jenang Kutei* sebagai hakim dalam persidangan adat tersebut akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, baik bagi para pelaku maupun masyarakat sebagai pihak yang turut dirugikan atas terjadinya peristiwa haram tersebut dengan berpedoman pada hukum adat yang berlaku untuk kembali

menegakkan panji-panji kebenaran. Ritual cuci kampung dilaksanakan segera setelah rembuk melalui persidangan adat tersebut selesai dilakukan untuk kemudian diambil garis besar bahwa peristiwa zina benar terjadi, sedangkan apabila wanita yang terlibat dalam perbuatan zina tersebut telah hamil atau mengandung anak hasil zina, maka ritual cuci kampung dilaksanakan setelah anak dalam kandungan dilahirkan. Untuk menjalankan ritual cuci kampung, beberapa perlengkapan inti upacara dan perlengkapan penunjang lainnya diperlukan guna penyempurnaan dilaksanakannya prosesi penebusan dosa. Adapun perlengkapan yang perlu disediakan antara lain meliputi seekor kambing, punjung atau sajian yang disusun meninggi dengan isian terdiri nasi ketan kuning dan ayam yang masak utuh dengan santan dan kunyit, seekor ayam biring merah berkaki kuning, uang denda dengan nominal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil perkalian empat ria sebagaimana aturan adat, tepung tawar, beras kunyit, dan terakhir 100 (seratus) batang lidi pohon kelapa atau dapat juga menggunakan 100 (seratus) batang lidi pohon enau.

Prosesi ritual dimulai dengan mencambuk pelaku zina dengan lidi pohon enau atau lidi pohon kelapa dan kemudian mengaraknya keliling kampung untuk disaksikan seluruh masyarakat setempat (Azhar, 2012). Selanjutnya tetua adat akan melaksanakan proses penyembelihan seekor kambing untuk kemudian mengambil darah kambing tersebut dan memercikkannya ke sudut-sudut wilayah kampung yang dipercaya akan menghilangkan dosa-dosa akibat perbuatan buruk pelaku zina. Panjangnya rangkaian adat cuci kampung tersebut harus dilaksanakan oleh para pelaku zina sendiri tanpa boleh diwakilkan dan tanpa pengecualian satu rangkaian pun. Apabila pelaku tidak melaksanakan sanksi adat yang dijatuhkan sebagaimana mestinya, maka ia akan dikucilkan dari masyarakat. Lebih buruknya lagi, tidak hanya pelaku yang akan dikucilkan melainkan seluruh anggota keluarga dan kerabat dari pelaku juga terkena imbasnya.

Tinjauan Kriminologis Sanksi Adat Pelaku Zina di Desa Adat Air Rambai

Mengutip pendapat Bonger, Kriminologi dinyatakan sebagai bidang ilmu yang mempelajari atau menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya. Adapun tujuan kriminologi pada umumnya digunakan untuk melakukan pengembangan kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan mengenai kejahatan serta pencegahan dan pembinaan terhadap pelanggar hukum, selain itu juga dimaksudkan untuk memperhatikan penerapan langsung terhadap program-program pengendalian sosial atas kejahatan (Soekanto et al., 1981). Dalam kajian ilmu kriminologi, terdapat berbagai teori yang biasa digunakan sebagai acuan untuk menganalisis keberadaan atau terjadinya kejahatan untuk kemudian disimpulkan jalan keluar penyelesaian dari masalah yang ada seperti misalnya teori *reintegrative shaming*, teori *restorative justice*, teori *labelling*, teori *marxis*, dan lain sebagainya. Namun demikian, di antara banyaknya

teori yang biasa digunakan tersebut, penulisan artikel mengenai pelaksanaan sanksi adat cuci kampung ini hanya menggunakan dua landasan teori sebagai batu analisis guna mempersempit fokus bahasan. Dua teori yang dimaksud antara lain teori *restoratif justice* dan teori *reintegrative shaming*.

Restorative justice merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal dengan tujuan memulihkan hubungan antara pihak yang terkait antara lain pelaku, korban, dan masyarakat (Satriadi, 2022; Umam, Wahyuningsih & Sulchan, 2022). Upaya yang melibatkan seluruh pihak terkait ini diperkenalkan oleh John Braithwaite berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik adat masyarakat Maori di Selandia Baru. Temuan John Braithwaite inilah yang pada akhirnya menjadi temuan paling penting dalam rangka penyelesaian konflik pidana yang dapat menghasilkan keadilan substantif. Lebih lanjut mengenai *restorative justice*, sejumlah ahli terkemuka turut menyumbangkan ide pemikirannya masing-masing mengenai teori ini. Seperti dikemukakan oleh James Dignan, teori *restorative justice* menurutnya berguna sebagai alternatif penyelesaian perkara menggunakan pendekatan dari sisi pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak sebagai satu kesatuan untuk kemudian dicari solusi sebagai upaya pengembalian pola hubungan baik dalam masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan pandangan tersebut, Tony F. Marshall mendefinisikan teori *restorative justice* sebagai rangkaian proses di mana dalam proses tersebut para pihak yang terlibat dengan bersama-sama mencari solusi pemecahan masalah tersebut untuk menangani akibat yang mungkin ditimbulkan oleh permasalahan yang terjadi di kemudian hari.

Setelah melihat pandangan para ahli terkemuka mengenai *restorative justice*, dapat disimpulkan bahwa teori ini sejatinya mengedepankan sisi pemberdayaan khususnya terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan. Teori ini bersifat aktif dalam segala hal tidak seperti penerapan sistem peradilan pidana yang apabila kita lihat dari masing-masing sudut pandang, baik korban, pelaku, maupun masyarakat tidak memiliki porsi yang sama. Khususnya terhadap korban dan masyarakat yang hanya dapat menunggu penyelesaian masalah melalui putusan pengadilan. Secara konkrit *restorative justice*, hadir mempertemukan pelaku dengan korban atau dengan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi mencari solusi penyelesaian kasus yang terjadi. Dalam kaitannya pelaksanaan *restorative justice* dengan sanksi adat cuci kampung di Desa Air Rambai, terlihat bahwa sanksi adat yang merupakan hukum kebiasaan turun temurun di Desa Air Rambai ini secara tidak langsung memiliki nilai-nilai yang sama dengan *restorative justice*. Sanksi adat cuci kampung digunakan oleh masyarakat dalam rangka pembersihan dosa besar yang diakibatkan oleh hubungan zina. Sebab bila tidak dilakukan pembersihan, dosa tersebut dipercaya akan membawa nasib buruk, kesialan, hingga bencana yang akan ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut maka masyarakat melakukan rembuk

bersama yang dipimpin oleh tokoh atau tetua adat masyarakat Air Rambai untuk kemudian merumuskan penjatuhan sanksi dan prosesi atau tata cara mengadili pelaku sesuai ketentuan adat cuci kampung tersebut. Melalui rembuk yang dilakukan bersama, diputuskan berapa besaran dana yang harus disediakan pihak pelaku untuk menyelenggarakan ritual seperti misalnya dana untuk menyediakan hewan sembelihan, dana pembayaran denda adat, dan dana-dana lainnya yang sekiranya masih diperlukan bagi rangkaian prosesi adat cuci kampung. Selepas prosesi adat cuci kampung selesai dilaksanakan, pelaku zina dianggap telah diadili oleh masyarakat dan secara hukum dianggap telah terlepas dari kejahatan yang dilakukannya sehingga tidak perlu dibebankan hukuman menurut hukum di Indonesia pada umumnya melalui lembaga peradilan.

Lantas terkait dengan bagaimana menangani akibat yang mungkin timbul di masa depan sebagaimana pendapat Marshall, dalam pelaksanaan sanksi adat cuci kampung ini tercermin ketika para pelaku zina merasakan proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat terhadapnya. Dengan disaksikan oleh masyarakat secara langsung, masyarakat secara tidak langsung akan disuguhkan contoh konkrit dari pepatah “*apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai*”, perilaku buruk akan diberi ganjaran berupa sanksi dan perilaku baik selamanya akan dikenang sebagai budi baik oleh masyarakat.

Selanjutnya setelah memahami pembahasan mengenai *restorative justice* di atas, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan suatu penyelesaian konflik dengan cara memperbaiki kerusakan yang terjadi. Cara ini mendorong pelaku supaya mengakui dampak dari perbuatannya dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Pada akhirnya, *restorative justice* adalah suatu pemecahan masalah yang berusaha menyatukan pandangan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam peristiwa tersebut, baik pelaku, korban, bahkan masyarakat (Fox, 2009).

Merujuk kembali pendapat John Braithwaite mengenai *restorative justice*, terdapat dua hal penting dalam proses *restorative*. Pertama, agar tercapainya tujuan reintegrasi, maka dalam proses *restorative* tersebut harus ada peran aktif dari masyarakat. Kedua, proses tersebut harus memberikan rasa malu (*shaming*) bagi pelaku sebagai bentuk pencelaan atas perbuatannya (Morrison, 2002). Melalui proses ini diharapkan pelaku dapat memahami bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam masyarakat. Namun, anggota masyarakat tetap menghormati dan menerimanya kembali sebagai bagian dari mereka. Pendapat Braithwaite tersebut dikenal sebagai teori *reintegrative shaming*. Menurutnya, *shaming* dan *reintegrative dapat* menjadi aspek utama dari teori *restorative justice* karena hubungan antara pelaku dengan korban dan anggota masyarakat lainnya dapat mendorong pelaku mempertanggungjawabkan perilaku mereka yang tidak dapat diterima di masyarakat (Fox, 2009).

Reintegrative shaming berarti menimbulkan rasa malu dengan tujuan reintegrasi. Oleh karena itu, agar tujuan reintegrasi tersebut tercapai maka rasa malu yang diberikan harus juga disertai dengan sikap penerimaan kembali pelaku ke dalam masyarakat sehingga dalam *reintegrative shaming* perwakilan masyarakat, mediator, atau mungkin korban itu sendiri yang memegang peran secara aktif untuk memberikan rasa malu (*shaming*) kepada pelaku (Walgrave & Aertsen, 1996).

Mengenai teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan oleh John Braithwaite, gagasan tersebut pada awalnya digunakan untuk mengendalikan kejahatan (*crime control*) korporasi dengan menciptakan budaya dimana kejahatan korporasi dianggap sebagai perilaku yang tidak diterima atau tidak terpuji (Braithwaite, 1989). Tetapi, Braithwaite merasa dari kesimpulan studi empiris tentang “*The Impact of Publicity on Corporate Offenders* (Fisse and Braithwaite, 1983)” dan hasil studinya bersama Gilbert Geis terdapat perbedaan tajam antara manfaat *shaming* dalam mengendalikan kejahatan korporasi dan kekurangannya apabila diterapkan pada kejahatan di jalanan. Kemudian, Braithwaite mulai melakukan studi lagi untuk menunjukkan bahwa teori *reintegrative shaming* juga bisa digunakan untuk mengendalikan kejahatan umum.

Terkait dengan *shaming*, di dalam karyanya yang berjudul “*Crime, Shame and Reintegration*”, Braithwaite menggambarkan bahwa dengan memberikan rasa malu tidak hanya akan menghasilkan reintegrasi, tetapi juga dapat berisiko menimbulkan efek sebaliknya, yaitu disintegrasi (*stigmatization*). Tentu terdapat perbedaan yang mendasar dari keduanya. *Reintegrative shaming* merupakan ekspresi ketidaksetujuan masyarakat, yang dapat berupa teguran ringan hingga mengharuskan dibuatnya suatu upacara adat, kemudian diikuti dengan isyarat penerimaan kembali ke dalam masyarakat yang taat hukum. Sedangkan *disintegratif shaming* (*stigmatization*) justru bisa memecah belah masyarakat dengan munculnya kelas orang buangan (Braithwaite, 1989).

Stigma mengenai ‘penjahat’ dapat lahir karena negara yang menyatakan bahwa suatu perbuatan sebagai kejahatan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Proses stigmatisasi ini disebut *official designation*. Sementara itu, stigmatisasi oleh masyarakat (*unofficial designation*) merupakan stigmatisasi melalui proses sosial, yakni walaupun negara tidak menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan tetapi masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan jahat (Anjari, 2017). Proses stigmatisasi oleh masyarakat biasanya banyak dipengaruhi dari kondisi sosial-budaya. Seperti halnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan serta adat istiadat, sehingga penilaian terhadap suatu perbuatan baik dan buruk bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakat di daerah tersebut serta kebudayaan dan adat istiadat yang dianut masyarakatnya.

Perbedaan mengenai stigmatisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangannya dan stigmatisasi oleh masyarakat dapat dilihat dari bagaimana negara dan masyarakat memandang perbuatan zina sebagai suatu kejahatan. Perbuatan zina dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun, pengertian perzinahan dalam pasal tersebut adalah apabila salah satu atau kedua pelaku masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Oleh karena itu, KUHP menetapkan bahwa pasal tersebut bersifat aduan. Hal tersebut yang kemudian menjadikan ketentuan perzinahan sebagaimana dalam KUHP tidak mampu mengakomodir pandangan perzinahan berdasarkan masyarakat, khususnya masyarakat adat dengan aturannya sendiri yang memandang perbuatan zina tidak hanya sebatas 'perselingkuhan' dalam perkawinan yang sah, tetapi juga meliputi persetubuhan yang dilakukan baik oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah atau bahkan yang telah terikat pada perkawinan. Pandangan masyarakat mengenai buruknya perilaku ini tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan di Indonesia yang cenderung mengadopsi budaya Timur serta ajaran agama, khususnya agama Islam yang melarang keras perzinahan baik bagi yang sudah maupun belum terikat perkawinan.

Indonesia sebagai negara yang mengakui eksistensi hukum adat dapat menggunakan cara adat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bahkan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana sekali pun. Termasuk juga masalah perzinahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Rambai, Provinsi Bengkulu, yang mengadakan ritual cuci kampung untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan perbuatan zina yang dilakukan warganya. Penerapan hukum secara formal dengan melakukan penuntutan terhadap para pelaku zina di muka persidangan mungkin bisa menimbulkan perasaan malu bagi pelaku. Namun kenyataannya dalam proses yang dilakukan tidak ada partisipasi langsung dari masyarakat oleh sebab dalam perbuatan pidana yang diproses secara hukum melalui pengadilan, sudah pasti pihak yang berperan aktif adalah penegak hukum. Dengan demikian, rasa malu yang diberikan kepada pelaku tidak menghasilkan reintegrasi, justru berisiko menimbulkan disintegrasi antara masyarakat dan pelaku. Sehingga meskipun pelaku telah menyelesaikan masa hukumannya di penjara, belum tentu masyarakat akan menerimanya kembali sebagai bagian dari kelompok mereka.

Maka kembali merujuk rangkaian proses pelaksanaan sanksi adat cuci kampung yang melibatkan seluruh pihak hingga mengakibatkan timbulnya rasa malu dalam diri pelaku sebagai wujud konsekuensi yang harus diterima karena telah melakukan perbuatan yang melukai moral di masyarakat. Perwujudan rasa malu (*shaming*) didapat pelaku melalui beberapa ritual adat seperti dicambuk dengan lidi pohon enau atau lidi pohon kelapa, dan mengarak pelaku keliling kampung dengan disaksikan seluruh warga desa. Rangkaian sanksi yang dilakukan sejatinya sejalan dengan teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan

Braithwaite, bahwa dengan memberikan perasaan malu akan mendorong pelaku untuk mempertanggungjawabkan perilaku buruknya, setelah itu masyarakat akan menerima kembali (*reintegrasi*) pelaku ke dalam kelompok mereka layaknya kehidupan bermasyarakat seperti sedia kala.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ritual cuci kampung adalah proses penjatuhan sanksi kepada pelaku zina melalui proses persidangan adat dan berlandaskan pada hukum adat yang berlaku. Pemberian sanksi adat tersebut dilakukan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku karena telah mencederai nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Hasil dari kajian kriminologis berkenaan dengan ritual cuci kampung di Desa Air Rambai, yaitu ritual ini lebih mengedepankan pemberian rasa malu kepada pelaku zina agar mereka mendapatkan efek jera dari rasa malu tersebut sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, setelah pelaku melaksanakan hukumannya maka masyarakat akan menerimanya kembali sebagai bagian dari kelompok mereka dengan memaafkan perbuatannya. Proses tersebut sesuai dengan gambaran mengenai teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan oleh John Braithwaite. Sedangkan penerapan teori *restorative justice* terlihat dengan digunakannya hukum adat sebagai wujud peradilan di masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat untuk kemudian mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang terjadi sehingga mampu meminimalisir dampak buruk yang kemungkinan timbul di masa yang akan datang.

Pelaksanaan peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian perkara juga dipandang perlu ditingkatkan kembali penggunaannya. Sebagaimana yang kita ketahui penjatuhan sanksi pidana hendaknya dilakukan sebagai upaya terakhir apabila tidak ada upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (*ultimum remedium*). Dengan demikian akan sangat tepat jika hukum adat yang ada di masyarakat kembali dilestarikan, sebab tidak semua perkara harus selalu diadili melalui lembaga peradilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2017). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1), 42–51.
- Azhar, R. (2012). *Ritual Cuci Kampung Mulai Ditinggalkan*. Bengkulu: bengkuluekspress.Com. <https://bengkuluekspress.com/ritual-cuci-kampung-mulai-ditinggalkan/>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Devi, S. (2016). Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 39–50, <https://doi.org/10.25077/jantro.v18.n1.p39-50.2016>

- Fox, D. (2009). Social welfare and restorative justice. *Kriminologija & Socijalna Integracija: Časopis Za Kriminologiju, Penologiju i Poremećaje u Ponašanju*, 17(1), 55–68, <https://hrcak.srce.hr/40733>
- Iman Kurniawan. (2017). *Cuci Kampung dengan Darah Kambing*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/jangbong/552b29a66ea834c371552cf6/cuci-kampung-dengan-darah-kambing?page=all>
- Indah Pujiastuti, D. L. (2017). Building Character Through Customs “Kelpeak Ukum Adat Ngen Diyan Ca’o Kutei Jang” Rejang Lebong Regency (Membangun Karakter Melalui Adat Istiadat “Kelpeak Ukum Adat ngen Diyan Ca’o Kutei Jang” Kabupaten Rejang Lebong). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNTIDAR*, 485–490. <https://semnas.untidar.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/page-485-490-indah.pdf>
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123–130, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>
- Morrison, B. (2002). Bullying and victimisation in schools: A restorative justice approach. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 219, 1–6, <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/agispt.20021829>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rasta, I. D. M. (2019). Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 40–48, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/398>
- Satriadi, S. (2022). Restorative Justice the Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System. *Al-Bayyinah*, 6(1), 11-21, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2594>
- Soekanto, S., Liklikuwata, H., & Kusumah, M. W. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 89-106, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.298>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soema di Pradja, A. S. (1990). Hukum pidana dalam Yurisprudensi. *Armico, Bandung*.
- Thalib, H. (2009). Sanksi Pidana dalam Konflik pertanahan. *Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.
- Umam, A. K., Wahyuningsih, S. E., & Sulchan, A. (2022). The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia. *Law Development Journal*, 4(1), 9-18, <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.4.1.9-18>
- Utsman, S. (2014). *Metodologi penelitian hukum progresif: pengembaraan permasalahan penelitian hukum aplikasi mudah membuat proposal penelitian hukum*. Pustaka Pelajar.
- Yanuari, F. S. (2020). Urgensi Implementasi Kebijakan Afirmatif Action Terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat Dalam Pemilihan Umum di

- Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 245-258, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.804>
- Walgrave, L., & Aertsen, I. (1996). Reintegrative shaming and restorative justice. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 4(4), 67–85.
- Wiranata, I. G. A. B., & SH, M. H. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

This page intentionally left blank